

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Studi mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan idealnya terhadap kebutuhan untuk mencari pendekatan yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana, demikian pula yang seharusnya diterapkan di Polres Lhokseumawe.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, bukan hanya pada hukuman dan pemidanaan.¹ Pendekatan ini dirasakan lebih tepat karena dapat memulihkan korban, pelaku dan masyarakat. Upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut, dapat membawa keadilan yang lebih berkelanjutan, sehingga menjadi perhatian diberbagai negara terkait *Restorative Justice* sebagai upaya untuk menangani tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana yang bersifat menghukum.”

Konsep tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VIII/2018 Tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* dimana perkara pidana dapat diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan tindak pidana dapat dilakukan dengan konsep *Restorative Justice*, terdapat di Pasal 6 Persyaratan formil sebagaimana dimaksud, meliputi (a) perdamaian dari kedua belah pihak, (b) pemenuhan hak-hak korban, (c) menggantikan kerugian, (d)

¹ Djafar, A. (2013) *Restorative Justice: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana di Indonesia* Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 37.

adanya suatu kesepakatan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* juga menjelaskan bahwa Penerapan *Restorative Justice* dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap korban, sehingga korban dapat berkesempatan untuk menyampaikan keluhannya untuk mencari solusi dengan upaya mediasi antara pelaku dan korban dapat memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan kejahatan dan memperkuat hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.²

Selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur terhadap suatu tindakan atau dapat mengambil tindakan yang disebut dengan “*diskresi*” yaitu merupakan suatu kebijakan atau hak membuat keputusan dan bertindak secara bebas dalam suatu situasi tertentu, sehingga Penyidik memiliki kewenangan serta kebijakan dalam mengambil suatu keputusan terhadap terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.³

Pada umumnya, sistem peradilan pidana cenderung berfokus pada hukuman dan pemisahan pelaku dari masyarakat. Meskipun pendekatan ini penting dalam mempertahankan keadilan dan keamanan, tetapi terdapat kekurangan dalam memperbaiki hubungan yang rusak antara korban, pelaku, sehingga menyebabkan tingkat *recidivisme* semakin meningkat. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan dapat melibatkan secara aktif komunitas dalam penegakan hukum dan pengambilan keputusan. *Restorative*

² Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Tahun 2018

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Justice mengakui bahwa penyelesaian tindak pidana bukan hanya tanggung jawab sistem peradilan pidana, tetapi juga tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.⁴

Perihal ini dapat menjadi pertimbangan dalam membangun hubungan yang lebih baik antara korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative Justice* dapat mencerminkan pemulihan antara korban, pelaku dan masyarakat dengan melakukan dialog dan rekonsiliasi yang lebih efektif, menghormati tradisi dan norma yang berlaku, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan dan perspektif masyarakat setempat. Baik dilaksanakan dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan Proses hukum ditingkat Kepolisian.⁵

Konsep *Restorative Justice* dapat membantu memperbaiki hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan dan menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang lebih baik. Pendekatan *Restorative Justice* dapat membangun sistem yang lebih efektif untuk menyelesaikan tindak pidana serta memperbaiki hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat.

Polres Lhokseumawe sebagai lembaga penegak hukum dapat memanfaatkan penerapan *Restorative Justice* yang melibatkan pemimpin adat, tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap

⁴ Sudrajat, T. (2015) *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Penerbit Refika Aditama, Jakarta hlm 27.

⁵ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.

pendekatan *Restorative Justice*. Melalui pertemuan antara korban, pelaku dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, pelaku untuk bertobat, dan masyarakat dapat memperbaiki hubungan dengan pelaku. *Restorative Justice* dapat diterapkan pada berbagai jenis kasus, terutama di kasus-kasus kejahatan non-kekerasan, seperti pencurian, perusakan properti, atau pelanggaran kecil lainnya. Pendekatan ini dapat digunakan dalam beberapa kasus kejahatan yang lebih serius, seperti pelanggaran dengan kekerasan ringan, asalkan semua pihak bersedia untuk ikut dalam proses *Restoratif*.

Seperti terjadinya Peristiwa pencurian pagar bekas milik properti PT PIM. Wilayah kawasan Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, berdekatan dengan Rumah Sakit PT PIM. Pelaku berhasil ditangkap oleh petugas satpam ketika sedang menggali bagian pagar. Perbuatan kedua pelaku terjadi pada rentang waktu antara pukul 02.00 wib dini hari hingga pukul 05.00 wib pagi tepatnya tanggal 15 Januari 2022. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polsek Dewantara oleh pihak satpam sebagai tim keamanan PT PIM. Pelaku berusia 26 tahun dengan inisial MS, dan 23 tahun dengan inisial MZ yang diamankan aparat kepolisian atas dugaan terlibat dalam aksi pencurian besi pagar milik perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), selain itu, penyidik juga berhasil menyita barang bukti berupa besi yang diduga dicuri pelaku, karena itu kedua pelaku terjerat Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan tindak pidana pencurian yang telah diproses oleh polsek Dewantara dan di limpahkan kepada Polres Lhokseumawe. Humas PT PIM

menunggu itikad baik dari keluarga pelaku untuk melakukan mediasi, tetapi tidak ada respon dari pihak keluarga pelaku, sehingga kasus ini dilakukan upaya lebih lanjut oleh Penyidik, namun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Muspikal Dewantara dan Keluarga baru mengetahui bahwa pelaku sudah ditahan selama 3 hari, sehingga meminta kepada Humas PT PIM untuk melakukan mediasi atau musyawarah dikantor geuchik, Humas PT PIM bersedia melakukan mediasi, namun dari pihak kepolisian dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus pencurian tersebut sudah sampai kepada pihak kejaksaan, sehingga sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Bab III Bagian Kegiatan Penyidikan Pasal 12 dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *restoratif*, apabila terpenuhi syarat:

a. materil, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Menurut ketentuan tersebut *Restorative Justice* tidak memenuhi syarat untuk dilakukan di tingkat penyidikan jika penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Di mulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim ke Penuntut Umum, namun dalam kasus tersebut tidak terpenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 12 angka 4 huruf b peraturan kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Faktanya *Restorative Justice* tetap dilakukan ditingkat penyidik, oleh karena itu bagaimana kasus dibahas antara Penuntut Umum dan Penyidik terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar tidak terjadi *mis understanding* dan masalah penerapan hukum tentang *Restorative Justice*, dalam hal ini Penulis tertarik mengambil Judul skripsi tentang “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar Belakang diatas mengenai “Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)” Penulis menyajikan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* pada Penyelesaian Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan dalam kasus pencurian pagar besi di Polres Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana melalui Penerapan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Polres Lhokseumawe.
2. Untuk menjelaskan Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana melalui Penerapan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan di Polres Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe) memiliki 2 manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana yang membahas mengenai

Penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penerapan *Restorative Justice* ditingkat penyidikan yang dijadikan sebagai literatur atau digunakan untuk kajian dalam penelitian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan atau sumbangan ilmu pengetahuan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan penerapan *Restorative Justice* ditingkat penyidikan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) meliputi 2 aspek, antara lain:

1. Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan di Polres Lhokseumawe, mencakup tahapan penyidikan, seperti pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, identifikasi pelaku, dan penentuan langkah Penerapan *Restorative Justice*.
2. Penelitian ini akan difokuskan pada penyelesaian tindak pidana dalam pendekatan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan di Polres Lhokseumawe terhadap Perspektif korban, pelaku, dan masyarakat terkait pendekatan *Restorative Justice*, tentang manfaat, keberhasilan, dan tantangan terhadap pendekatan *Restorative Justice*.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan Judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”

1. Skripsi, Penulis Yunico Nur Widiyanto,⁶ Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta “Implementasi *Restorative Justice* Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak).” Ringkasan Penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi *Restorative Justice* pada penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor Ngemplak menggunakan *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi pelaku-korban dan mediasi pertemuan kelompok keluarga dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Perbedaan dalam penelitian yaitu mencakup pada penghentian tindak pidana yang sudah memberikan surat (SPDP) kepada pihak kejaksaan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Jurnal, Penulis Armunanto Hutahaean,⁷ Universitas Kristen Indonesia “Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum.” Ringkasan dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan

⁶ Yunico Nur Widiyanto (2021) Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta “Implementasi *Restorative Justice* Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak) *Jurnal Ilmu Hukum* Volume No 3 Tahun 2021

⁷ Armunanto Hutahaean, Universitas Kristen Indonesia, “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum” *Jurnal Hukum* Volume 8 No 2 Tahun 2022.

penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mencakup pada penghentian tindak pidana yang sudah memberikan surat (SPDP) kepada pihak kejaksaan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.